

Kewajiban Mendidik Keluarga dalam Ilmu dan Amal

Marzani, M. Rizki, Putri Maiza Azura, Rini Nopia Ulandari, Zubia

ABSTRACT

Since the formation of the family through a legal marriage according to the Shari'a and the state, there are several responsibilities of parents towards their children in taking care of and guiding their children, considering that children are the next generation and will be the backbone of the progress of the nation and country in the future, so it is appropriate as early as maybe children are given insight into thinking, skills, creativity, responsibility and physical and spiritual health so that later they become a generation that is strong and tough, both physically and mentally. Physically, parents are obliged to provide and prepare food, drink, clothing and shelter. While spiritual needs that include identity such as parents are required to provide the name of the child and the lineage of the parents. In addition, parents are also obliged to provide education to children, so that children are able to carry out their obligations as servants and are able to protect themselves from the evil of His creatures.

Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Indonesia

PENDAHULUAN

Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, membimbing, dan menjaga semua kepentingan anak itu. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut yakni orang tua atau keluarganya atau kepala keluarga. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Anak juga adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Apabila kewajiban atau tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tersebut tidak dapat terpenuhi, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengurus anak-anak tersebut. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua tersebut menjadi tanggung jawab negara ini. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak yang belum dewasa.

Struktur keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Kehadiran seorang atau beberapa anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dalam tujuan suatu perkawinan yang ingin

ARTICLE HISTORY

Submitted 27 Juli 2022
Revised 31 Juli 2022
Accepted 01 Agustus 2022

KEYWORDS

Responsibility, knowledge, work

CITATION (APA 6th Edition)

Marzani, M. Rizki, Putri Maiza Azura, Rini Nopia Ulandari, Zubia. (2022). Kewajiban Mendidik Keluarga dalam Ilmu dan Amal. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan*. Volume 2 (1), page. 143 – 150

*CORRESPONDANCE AUTHOR

raziqmar1816@gmail.com
m.rizki9972@gmail.com
putrimaiza03@gmail.com
rininoviaulandari@gmail.com
biyazu@gmail.com

membentuk rumah tangga dalam keluarga bahagia, dengan hadirnya anak, maka suasana keluarga dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda yang dapat menambah semangat kerja dan semangat membangun keluarga.

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Orang tua juga merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.

Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan memuliakan orang tua. Bahwa Islam telah menempatkan orang tua pada posisi yang setinggi tingginya. Pасalnya, orang tua merupakan cikal bakal keberadaan kita hidup di dunia. Berkat kecintaan, kasih sayang, dan pengorbanan mereka, kita tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sempurna. Jasa kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan putra-putranya takkan terbalaskan, walau dengan harta yang paling berharga sekalipun. Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak. Orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu. Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Salah satu kewajiban anak kepada orang tua adalah memperlakukan orang tua dengan akhlak yang baik. Lebih dari itu seorang anak juga mempunyai kewajiban untuk ta'at dan hormat kepada orang tuanya. Pembentukan akhlak anak agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua harus dimulai sejak dini. Karena usia anak-anak merupakan usia yang sangat kental dengan masa peniruan. Sehingga seorang pendidik khususnya orang tua penting untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Zainuddin mengatakan, sebelum anak dapat berpikir logis dan memahami hal-hal yang abstrak, serta belum sanggup menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, maka contoh-contoh, latihanlatihan dan pembiasaan-pembiasaan (habit forming) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan pribadi anak, karena masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan akhlak.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya, karena perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan

berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

1. Mengazankan/Mengiqamatkan pada Telinga Kanan dan Kiri Bayi

Disunnahkan mengazankan anak yang baru lahir pada telinga kanannya dan mengiqamatkan anak tersebut pada telinga kirinya, seperti azan dan iqomat pada salat lima waktu. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi. Dari „Ubaidillah bin Abi Rofi“, dari ayahnya (Abu Rofi‘), beliau berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ عَلِيًّا حِينَ وَلَدَتْهُ فَأَطَمَهُ بِالصَّلَاةِ

“Aku telah melihat Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin „Ali ketika Fathimah melahirkannya dengan azan shalat.”

Dari hadis di atas mengazankan/mengiqamatkan di telinga anak ketika lahir adalah sebagai upaya mengingatkan (recalling) kembali atas pengakuannya ketika ia berada di dalam rahim.

Mengazankan anak yang baru lahir merupakan tahap awal penanaman aqidah keimanan kepada anak. Mengazankan juga sebagai pemberian perlindungan kepadanya dari gangguan setan.

Menurut ilmu kedokteran, bayi yang baru dilahirkan sebenarnya sudah bisa mendengar. jadi sangat patut jika kalimat yang didengarnya adalah seruan Yang Maha Agung. Caranya azan dikumandangkan di telinga kanan dan disusul iqamah di telinga kiri. Rasulullah bersabda,

عَنْ حُسَيْنٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ السَّبْيَانِ

“Dari Husein, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

Barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang bayi, lalu dia mengazani telinganya sebelah kanan, dan mengiqamati telinganya sebelah kiri, maka ia tidak akan celaka oleh Ummu Shibyan (jin pengganggu anak kecil)” (HR. Abu Ya‘la Al-Mushili).

2. Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara‘, yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara‘ diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung disebabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.

Nama anak merupakan hal penting dalam kehidupan anak, dimana tidak saja sebagai pengenal dan panggilan tetapi juga sebagai konsep diri. Memberi nama yang baik adalah kewajiban orang tua, hal ini diungkapkan dalam hadis.

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ وَيَحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ (رواه البيهقي)

“Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan mengajari sopan santun “. (HR. Baihaqi).

Ketika seorang bayi dilahirkan penghormatan pertama yang diberikan kepadanya adalah memberinya nama yang baik dan panggilan mulia. Nama yang baik akan benar-benar terpatri di dalam jiwa anak sejak pertama kali mendengarnya (Amin 1963).

Rasulullah pernah menjelaskan dalam sebuah hadis

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

“Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman,”

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam juga bersabda,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguslah nama-nama kalian”

Memberi nama yang baik kepada anak merupakan tuntutan Islam. Nama bukan tidak penting, ia mengandung unsur doa harapan dan sekaligus pendidikan. Nama juga dapat mempengaruhi psikologi anak dalam kehidupannya. Bila ia diberi nama Saleh, maka ia akan terbebani jika tidak melakukan perbuatan yang saleh. Dengan kata lain nama setidak-tidaknya menjadi benteng bagi sang anak dalam mengarungi samudera kehidupan.

3. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT :

رَأَصْبُدْ لَأْمَاهَعَسُو لَأِ سُنْفَذْ فَكَلْدَ لَأِ فِعِرْعَمَلَأِبِنِ هُنُوَسِكُو نِ هُوُرْ هُ دِيُولَمَلَأِ لِيَعَوَ ءَءَعَاَصِرَأ مَبِيْنَأ كَلَأ نِ مَلِسِنِ لِمَاكِنِ لُوَح نِ هَدَلُوَأ نِ حَضِرِيْ تَدَلُوَلُو لَأَقَمْ كَدَلُوَأ أَوْعَضِرَسَدَنَأ مَنُوَأ نِ أَوْسَامَهِيْلَع حَانَجُ لَأَقِرْ وَأَشْتَوَامَهِنَم ضِرْتَن عَ لَأَصِفِإَدَلَأ نِ إِفَسَك لَد لِيْمِ ثِرِلُوَلَأ لِيَعَوَ هِدَلُوَ هُ دُوَلُوَمَ لَأَوَاهِدِلُوَد قَدَلُو مَرَصِيْد نُوَلْمَعَدَأَمِدِلَلَهَأ نِ أَوْلَمَعَاو لَلَهَأ أَوْقُنَّاو فِعِرْعَمَلَأِب مَبِيْنَأ ءَم مَمْتَلَسَادِإ مَكِيْلَع حَانَجُ

Artinya : *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* (QS. 2: 233).

Memberi ASI bagi sang buah hati membawa pahala bagi sang ibu. Rasulullah SAW bersabda,

"Ketika seorang wanita menyusui anaknya, Allah membalas setiap isapan air susu yang diisap anak dengan pahala memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail, dan manakala wanita itu selesai menyusui anaknya malaikat pun meletakkan tangannya ke atas sisi wanita itu seraya berkata, 'Mulailah hidup dari baru, karena Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu'."

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.

Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik, selain untuk kesehatan si ibu sendiri, juga untuk kesehatan calon bayinya. Karena bayi yang di kandunginya sangat tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandunginya juga akan sehat dan cerdas. Perlu diketahui bahwa bayi makan melalui *placenta*, yang merupakan media penghubung antara ibu dan anak yang mempunyai fungsi sebagai penerus zat makanan.

Ketergantungan bayi yang seperti itulah maka makanan yang di makan ibunya sangat memegang peranan dalam pemeliharaan kesehatan bayi. Seorang ibu yang memperhatikan gizi makanannya maka kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang sehat dapat terwujud. Begitu juga sebaliknya, bila ibu tidak memperhatikan makanan, maka bayi yang dilahirkan akan tidak sehat. Begitu pentingnya gizi sampai al-Qur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi sebagaimana firman Allah:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ

Artinya: *"Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya"* (QS.80:24).

Dari penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu

karena otak dan system saraf anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang berbeda memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makanan. dalam Islam mengonsumsi makanan dan minuman telah diatur dalam Alquran dan hadis. Maka apa yang diajarkan dalam al-quran dan al-hadis menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melaksanakannya yaitu orang tua berkewajiban memberi makanan yang halal kepada anak-anaknya, agar anak-anak tumbuh sehat kuat, terbebas dari penyakit-penyakit. Maka manfaat makanan halal itu sangat banyak antara lain menjauhi sumber penyakit, sumber tenaga, menjaga hati dan akal, menjaga akhlak, mendapatkan ridho Allah menuntun ke surga dan memperbaiki keturunan. Rasulullah mengajarkan agar mengonsumsi makanan halal hadisnya,

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا يَزُبُّ لَحْمٌ نَبَتَ مِسْحَتِ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

“Wahai Ka’ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli sekali terhadap umatnya sampai makan pun dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gizi begitu pentingnya gizi sehingga seorang ibu yang sedang masa hamil dan menyusui dianjurkan memperhatikan makanannya terutama yang mengandung gizi. Disamping itu, nafkah yang diberikan orang tua terhadap anak hendaklah dengan cara yang halal. Status makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak akan membuat fisik dan akan mempengaruhi jiwa anak.

4. Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti memanggil guru agama untuk memberikan les secara *private* bagi anaknya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.

Menurut ahli pendidikan Islam Nashikh Ulwan orang tua berkewajiban mendidik anak untuk mencintai Rasul, keluarganya dan membaca Alquran (Ulwan 1999). Nabi SAW bersabda:

“Didiklah anak-anakmu atas tiga hal; mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya dan membaca al-Qur’an, karena orang mengamalkan al-Qur’an nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali dari-Nya bersama para nabi dan orang-orang yang suci”

Dari keterangan hadis di atas dapat di pahami bahwa, kewajiban orang tua dalam mendidik anak nya seperti mengajarkan akan kecintaan pada Nabi dan ahli baitnya. Di tambah Kewajiban mengajarkan Al-Quran agar anak-anak mengetahui hukum-hukum agama dan Al-Quran merupakan dasar bagi seluruh ilmu pengetahuan. Mengajarkan anak Al-Quran sejak kecil agar anak mampu menyerap bahasa Al-Quran serta tertanam dalam hati mereka dengan ajaran-ajaran tentang iman.

Dengan demikian, sebenarnya sebelum badan dunia PBB mengeluarkan undang-undang tentang hak anak, Islam sudah lebih dahulu memberikan hak kepada anak-anak. Dalam badan dunia PBB sebagaimana tercantum pada **Univesal declaration of Human Rights** disebutkan dalam pasal 26 yang dapat dirinci sesuai dengan kebutuhan dan

kepentingan anak berdasarkan perkembangan fisik dan mentalnya. Hak anak yang terutama adalah hak untuk memperoleh air susu ibu, kasih sayang orang tua dan orang dewasa dalam segala bentuknya.

Disamping hak bermain dengan atau tanpa mempergunakan alat bermain yang bukan saja harus aman secara fisik biologis maupun psikologis. Hak anak lainnya adalah untuk memperoleh pendidikan formal, informal dan non formal. Apabila semua hak anak sudah dipenuhi oleh orang tuanya, maka Insya Allah anak akan tumbuh sehat, cerdas dan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar.

5. Menikahkan Anak

Manusia adalah makhluk sosial, menurut fitrahnya itu tentu menikah, karena menikah adalah bagian dari sunnah Rasul. Bila anak telah memasuki usia menikah maka nikahkanlah, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya terus membujang, tetapi harus mendorong anaknya untuk berkeluarga. Dalam Hadis disebutkan,

"Sebagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan menulis mendidik, memberi nama yang baik dan menikahkannya apabila sudah baligh" (HR. Ibnu Hibban)

Berdasarkan hadis di atas, di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik memberi nafkah, mendidik dan menikahkannya setelah sampai waktunya untuk menikah (baligh). Menikahkan anak adalah puncak kewajiban orang tua terhadap anaknya.

B. Kewajiban Menuntut Ilmu

1. Dalil Kewajiban Menuntut Ilmu

تَوْرُدُحَدِيثُ مَهْلَعًا مَهْيَلًا أَوْ حَجْرًا أَدِيمَهُمْ وَقَدْ أَوْرُقُ يُنْبِلُونَ يَدَلًا فِي أَوْهَقِّتَيْلًا مَفْنِاطَ مَهْمَمَةٍ قَوْفِ لَ كُنْ مَرَفَدًا لَوْلَاءَهُ فَاكَاوِرُ فَنِيْلًا تَوْنُومًا نَاكَامًا

Artinya: *"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"*(QS.9:122).

Ayat di atas secara tegas mewajibkan kepada beberapa orang dari berbagai kelompok, agar mereka mempelajari ilmu syar'i, dan mengajarkannya kepada orang lain, dan agar mereka memahami seluk beluknya dan mengajarkannya kepada orang lain, dan hendaklah mereka mengingatkan kaum mereka ketika mereka telah kembali kepada mereka.

وَالذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ الْجَوْهَرَ الْخَنَازِيرِ كَمُقَلَّدِ أَهْلِهِ غَيْرِ عِنْدَ الْعِلْمِ وَوَاضِعُ مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَى فَرِيضَةُ الْعِلْمِ ظَلَبُ

Artinya: *"Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan."* (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas, maka nyatalah dan jelaslah bagi kita bahwa Allah swt. di dalam Alquran memerintahkan dan mewajibkan kepada kita semua untuk belajar dan menuntut ilmu, karena dengan ilmu maka kita dapat menjalankan semua perintahNya dan menjauhkan dan meninggalkan semua laranganNya dengan baik dan benar. Menurut penulis ayat di atas sangat jelas dalam mewajibkan menuntut ilmu, karena disetiap ayat tersebut terdapat kata perintah atau fi'il amri yang dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa asal fi'il amri menunjukkan kepada perkara wajib, selama tidak dalil atau qorinah lain yang memalingkan dari asalnya tersebut. Kemudian berdasarkan penelaahaan penulis, bahwa ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang wajibnya menuntut ilmu ada di beberapa ayat lain di dalam Alquran, selain yang telah disebutkan di atas.

2. Hukum Menuntut Ilmu

Ibn Abdil Bar rahimahullah mengatakan: Para ulama telah bersepakat bahwa ilmu itu ada yang wajib 'ain yaitu ilmu diwajibkan kepada setiap orang yang khusus untuk dirinya, dan ilmu wajib kifayah jika dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban dari orang lain. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang adalah ilmu tauhid yang berkaitan dengan syahadatain, dan keyakinan tentang Allah swt. yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada serupa dengan-Nya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan keyakinan bahwa Allah swt. maha menghidupkan dan maha mematikan, yang maha mengetahui tentang yang ghaib dan yang nyata.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadits tentang kewajiban menuntut ilmu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: *"Dari Anas ibn Malik ia berkata, Rasulullah bersabda menuntut ilmu itu wajib kepada setiap muslim"*

Diriwayatkan dari Ibn Mubarak bahwa ia ditanya tentang penjelasan dari hadis di atas, maka beliau menjawab tidaklah hadis tersebut sebagaimana dipahami oleh sebagian manusia, bahwa ilmu yang wajib dipelajari

oleh seorang laki-laki adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan agamanya, maka ia wajib bertanya tentangnya sehingga ia mengetahuinya.

Seorang muslim harus meyakini bahwa Alquran adalah kalamullah dan shalat lima waktu itu adalah wajib, dan harus pula seorang muslim mengetahui tentang kewajiban yang mengiringi shalat tersebut, seperti thaharah dan hukum lainnya yang berkaitan dengannya, dan begitu juga dengan puasa, zakat, haji dan lain. Lain. Adapun wajib kifayah adalah ilmu yang jika pelajari atau dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban dari orang lain.

3. Skala Prioritas dalam Menuntut Ilmu

Ibn Qayyim rahimahullah telah menjelaskan ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu tersebut di antaranya adalah: a. Ilmu tentang pokok-pokok keimanan, yaitu keimanan kepada Allah swt., malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir. b. Ilmu tentang syariat-syariat Islam. Di antaranya adalah ilmu tentang hal-hal khusus yang dilakukan oleh seorang hamba, seperti ilmu tentang wudhu, shalat, puasa, haji, zakat, dan kita wajib untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut, misalnya tentang syarat, rukun dan pembatalnya. c. Ilmu tentang lima hal yang diharamkan yang disepakati oleh para Rasul dan syariat sebelumnya. Kelima hal ini disebutkan oleh Allah Swt.

تَوَمَّلَعْدَ لَا اِمْلَهَ لِلَّهِ اَلْمَعْلُوْمَةُ نَوَ اَلْمَنْطَلَسُ بِهٖ لِيَرْيَمَ لِمَا لَهٗ لِلَّهِ اَلْوَكْمُ دُنَاوُ قِيَّحَلَّا بِرَغْبِ عِيْبَلَاوَمَ لِّلَاوَنَ طَبْرَاوَا هَمِيْرَهٗ ظَا مَش حَوْفَلَا وِيْرَ مَرَحَا مَنِّي لُفُ

Artinya: *"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS.7:33).*

Kelima hal ini adalah perkara yang diharamkan atas setiap orang pada setiap keadaan. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari larangan-larangan Allah swt., seperti haramnya zina, riba, minum khamr, dan sebagainya, sehingga kita tidak melanggar larangan-larangan tersebut karena kebodohan kita. d. Ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara khusus misalnya istri, anak, dan keluarga dekatnya, atau dengan orang lain secara umum. Ilmu yang wajib menurut jenis yang ke empat ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan kedudukan seseorang. Misalnya, seorang pedagang wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan atau transaksi jual-beli. Ilmu ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ibn Qayyim rahimahullah berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, karena beliau hidup pada suatu zaman dan lingkungan yang menurut beliau rahimahullah, hal-hal di atas adalah yang mesti dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah pada saat itu.

4. Adab Menuntut Ilmu

a. Mengikhhlaskan Niat untuk Allah Swt

Aktivitas menuntut ilmu yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk mengharapkan wajah Allah swt. dan negeri akhirat, oleh sebab itu seorang muslim harus mengikhhlaskan diri dalam menuntut ilmu hanya untuk Allah swt., yaitu dengan meniatkan dalam menuntut ilmu dalam rangka mengharapkan wajah Allah swt.

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *"Barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhoan Allah SWT, (tetapi) ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti," (HR Abu Daud).*

b. Bertujuan untuk Mengangkat Kebodohan Diri Sendiri dan Orang Lain

Niat seseorang dalam menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Sebab pada asalnya manusia itu bodoh, dalilnya adalah firman Allah swt.

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *"Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan kemudian Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur." (QS. An-Nahl:78).*

Demikian pula niat untuk mengangkat kebodohan dari umat, hal itu dapat dilakukan dengan pengajaran melalui berbagai macam sarana, supaya orang-orang bisa memetik manfaat dari ilmu yang ia miliki.

c. Bermaksud Membela Syariat

Menuntut ilmu harus diniatkan untuk membela syariat, sebab kitab-kitab yang ada, tidak mungkin dapat membela syariat dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa membela syariat kecuali si pembawa syariat itu sendiri.

d. Berlapang Dada dalam Masalah Khilaf

Seorang penuntut ilmu hendaknya dia berlapang dada ketika menghadapi masalah-masalah khilaf yang bersumber dari hasil ijtihad. Oleh karena itu menjadi kewajiban para penuntut ilmu untuk tetap memelihara persaudaraan, meskipun mereka berselisih dalam sebagian permasalahan furu'iyah (cabang), hendaknya yang satu mengajak saudaranya untuk berdiskusi dengan baik dengan didasari kehendak untuk mencari wajah Allah swt.

e. Beramal dengan Ilmu

Seorang penuntut ilmu wajib mengamalkan ilmu yang dimilikinya, baik itu akidah, ibadah, akhlaq, adab, maupun muamalah. Sebab amal inilah buah ilmu dan hasil yang dipetik dari ilmu, seorang yang mengemban ilmu adalah ibarat orang yang membawa senjatanya, bisa jadi senjatanya itu dipakai untuk membela dirinya atau justru untuk membinasakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban mendidik keluarga dalam ilmu dan amal terbagi dalam beberapa amalan diantaranya: (a) Kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban menuntut ilmu.

REFERENSI

Abdullah Nashih Ulwan. (1995). Pendidikan Anak Dalam Islam. Jakarta: *Pustaka Amani*.

Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. (2002). Taisirul karimir rahman fi tafsiri kalami mannan, cet.1. *Beirut: Muassasah Ar-Risalah*.

Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn abi Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji Syamsuddin al-Qurtubi. (1964). Al-Jami' Li Ahkamil quran, cet. 2. *Kairo: Darul kutub al-Misriyah*.

C.S.T Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet VIII. *Jakarta : Balai Pustaka*.

Muhammad ibn Shalih al-'Usaimin. (2002). Kitabul Ilmi, cet. *Riyad: Dar Tsuraiya*.

Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. (2002). Pedoman Hidup Seorang Muslim. *Jakarta: Megatama Sofwa Pressindo*.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (2018). Berbakti Kepada Kedua Orang Tua. *Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i*.

Zainuddin. (1994). Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam. *ttp: Andes Utama Prima*.

Zainuddin. (1991). Seluk-Beluk Pendidikan dari Al-Gazali. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Zakiah Daradjat. (2012). Ilmu Pendidikan Islam. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Zuhairini. (1991). Filsafat Pendidikan Islam. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Tatta Herawati Daulae. (2022). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (kajian menurut hadis). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 2 (Des.), 2020. Hal 98-99. Tersedia di Web: jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/JurnalGender, di akses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 22:22.